

RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Bukhari

STIT PTI. Al- Hilal Sigli
Jl. Lingkar Keuniree, Sigli Pidie
Email: bukhari367@yahoo.co.id

ABSTRACT

Usury is the determination of the interest or the amount of the loan exceeding when taking based on a certain percentage of the principal loan charged to the borrower. In this case usury can be categorized into two, namely usury relating to debts and usury related to buying and selling. Riba can also be understood as limited to the added value of the principal value in an economic contract. Riba related to accounts payable and debts such as usury qard and usury jahiliyah, while usury in buying and selling such as usury fadh and usury nasi`ah. The scholars agreed and stated expressly about the prohibition of usury, this statement refers to the book of Allah and the sunnah of the Prophet and the scholars' ijma`. Then Allah SWT always teaches His servants, to leave it, because usury causes lack of wealth and does not develop wealth. While sadaqah on the contrary, which can lead to increase and develop property.

ABSTRAK

Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pemimjam. Dalam hal ini riba dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Riba dapat juga dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian. Riba yang berhubungan dengan utang piutang seperti riba qard dan riba jahiliyah, sedangkan riba dalam jual beli seperti riba fadh and riba nasi`ah. Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba, pernyataan ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma` para ulama. Kemudian Allah SWT selalu mengajarkan kepada hamba-Nya, agar meninggalkannya, sebab riba itu menyebabkan kurangnya harta dan tidak berkembang harta. Sedangkan sedekah sebaliknya, yakni dapat menyebabkan bertambah dan berkembang harta.

A. Pendahuluan

Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristenpun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa dilakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang.

Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa, kata riba berarti tambahan (*az ziyadah*)¹, berkembang (*annuwuw*), membesar (*al-'uluw*), dan meningkat (*al-irtifa*). diambil dari kata رِبَا artinya menambah. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur, tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihi atau mengurangkan timbangan atau dalam tataran.

Sebagai Firman Allah dari Surat Ar-Ruum: 30-39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيُرِيُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

Artinya "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...*" (Ar-Ruum 30: 39)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa riba adalah menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat *benang merah* yang menegaskan bahwa riba adalah perigambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Pengertian riba secara istilah menurut ulama bermacam-macam, diantaranya:

¹Dikutip Oleh Prof. Dr. Machazin, MA, dalam Khutbah Jum`atnya di Masjid IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang Islam di Indonesia tidak mencerminkan keislaman, sebaliknya orang Barat yang notabene beragama non-Islam pekerjaannya mencerminkan keislaman, bersikap tenggang rasa, tolong menolong dan mempunyai etika dan moralitas ketimbang orang Islam yang ada di Indonesia.

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), h.75

Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsut*, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.

Menurut al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat*, sebagaimana yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution, mengatakan bahwa riba dengan kelebihan/ tambahan tanpa ada ganti/ imbalan yang diisyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi (*al-Riba fi al-Shar'i Huwa Fadhlun 'an 'Iwain Shuritha li Ahadil 'Aqidayni*).

Menurut Imam Ahmad ibin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, riba adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.

Menurut al-Mali sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahanpenambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa riba sangat erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah yang memakai prinsip bagi hasil yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syariah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.

C. Macam-Macam Riba Menurut Para Ulama

Secara garis besar riba dikategorikan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kategori pertama terbagi lagi menjadi qardh dan riba riba Jahiliyah. Sedangkan kategori kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi`ah. Dalam hal ini para ulama berpendapat tentang kategori riba, yaitu:

1. Riba Fadli yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda. Sabda Rosulullah SAW : Artinya : Dari Abi Saïd Al-Khudri sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah kamu

³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Fiqih Muamalah*, (Muktabah Al-Harf : 2009), Hal. 121

³ Lihat Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No. Th, 1998 tentang perubahan hal. 44-45, pada pasal 13 huruf C disebutkan bahwa Bank Perbankan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil), dengan yang abstrak (ghaib) (HR. Bukhari)

2. Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misalnya jual beli kredit dengan cara menetapkan adanya dua macam harga bila dibeli dengan secara kontan. Sabda Rosulullah SAW : Artinya : dari Samurah bin Jundab, Sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan bertenggang waktu (Riwayat lima imam Hadits dan disahkan Turmudzi dan Ibnun Jarud)
3. Riba Qardh yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang seperti meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi. Sabda Rasulullah SAW :

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ﴿أخرجه البيهقي﴾

Artinya : *Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba (HR. Baihaqi)*

4. Riba Yad yaitu bila salah satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerah terimakan barang.⁴

D. Riba Fadhl dalam Perspektif Mazhab

Ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, artikel, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat: Zahiriyyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut

Menurut pendapat yang masyhur dari imam ahmad dan abu hanifah, riba fadhl terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang

- a. Imam syafi'i dan sebagian pendapat imam ahmad berpendapat bahwa riba fadhl dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun tidak ditimbang Sa'id ibnu musayyab dan sebagian riwayat ahmad mengkhushuskannya pada makanan jika ditimbang. Imam malik mengkhushuskannya pada makanan pokok

- b. Madzhab Hanafi

Illat riba fadhl menurut ulama hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhl.

- c. Madzhab Malikiyah

⁴ Depag, *Fiqih untuk kelas 2 semester 2*, (Jakarta: PT. Wahana Dinamika Karya, 2004), hal. 95

Illat diharamkannya riba menurut ulama malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasiah dan riba fadhli.⁵

Illat diharamkannya riba nasiah dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan untuk selain mengobati), baik karena makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadhli pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama

d. Madzhab Syafi'i

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitupula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria tersebut. Sesuatu yang biasa ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok; makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering; makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat.

e. Madzhab hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja, ulama hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.

Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.

E. Pandangan Islam terhadap Riba

Di dalam Islam, riba secara khusus berada dalam kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang, maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukar satu rupiah. Riba berarti kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang yang di minta sebagai penukaran satu barang yang sama, hingga di sebut dengan riba. Pada dasarnya, Riba adalah pembayaran

⁵ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), hal. 65

yang yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku dimana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan.⁶

Sesungguhnya Riba dalam Bahasa Arab berarti tambahan , walau sedikit yang melebihi dari pada modal pokok yang di pinjamkan, hingga hal tersebut disebut Riba dan bunga. Dalam pandangan perintah Islam tentang pengharaman riba tidak hanya dalam bentuk bunga bunga tinggi saja tetapi melainkan untuk menghapus bentuk riba yang lain. Perintah tersebut guna untuk membangun system baru yang bersifat bakhil dengan bersifat bermurah hati, dan mementingkan diri sendiri guna bisa membantu orang lain tanpa mengharap kembaliin yang diberi orang lain kepada kita.

Setelah mengetahui macam bentuk bisnis dan serta transaksi kredit, yang mengandung Riba, pinjaman modal yang diterima oleh pemberi pinjaman yang melebihi dari modal yang di pinjamkan sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena islam melarang adanya Riba, contohnya dalam kasus minjam-meminjam, Si A meminjam uang kepada si B 200 Ribu tetapi Si B meminta uangnya agar dikembalikan dengan adanya bunga misal 250 Ribu hal seperti ini dalam Islam tidak diperbolehkan , akan tetapi beda jika si A mempunyai niatan membayar hutang kepada peminjam dengan uang yang lebih tanpa si B meminta berarti diperbolehkan, karna Si A sudah mempunyai niatan dari hati sehingga dalam Islam di perbolehkan.

Riba juga merupakan sebagian dari kegiatan Ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang . system pinjam-meminjam yang ada dalam Riba ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal karena mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkan. Sehingga Islam melarang adanya Riba karena menumbuhkan tradisi shadaqah agar tidak ada yang teraniaya karena adanya Riba. Dalam kesamaan antara Bunga dan Riba yang di larang dalam Al-Quraan dan hadits sulit dibantah bila pemahaman masyarakat muslim terhadap konsep yang ada dalam riba dan persamaannya belumlah merata sehingga masih banyak umat Islam bergabung dalam bank konvensional yang menggunakan system bunga dalam kehidupan maka dari itu turunlah ayat Allah yang melarang adanya Riba yang menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat sederhana atau kurang mampu.

Dalam pengertian Syariah, Riba memiliki dua kategori: Riba an-nasi'ah dan Riba al-fadhl

1. Riba Nasi'ah berarti menunda atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan, Karena itu Riba Nasi'ah mengacu pada bunga pada utang.
2. Riba fadhl, Islam menghapus yang ada dalam institusi bunga, tetapi semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidal adil dalam Al-Quraan dan As-sunnah.

Saat ini betapa banyak orang Islam yang datang ke bank untuk memohon kredit dengan rasa optimis menjalankan usaha, Mereka tidak sadar bahwa dibebani dengan pembayaran yang adanya bunga, karena mereka merasa cukup ringan dari keuntungan yang didaoat tanpa memikirkan bunga yang akan dibayar, sebagai orang Muslim yang tidak mampu berpikir dan berhitung, maka

⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), hal. 184

sebaiknya tidak berhubungan dengan bank, yang akan mendekatkan dia ke arah Riba karena akan menimbulkan kemudharatan bagi dia dan keluarganya. Riba yang merupakan pelanggaran hukum dan perbuatan yang tercela dalam pandangan syariah Islam, sehingga Riba sangat jelas di larang oleh syariah sebagai bisnis modern dalam menumbuhkan atau meningkatkan Riba.

Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang akan menyebabkan kemalasan dalam kerja. Dan dapat menimbulkan harta tanpa adanya kerja keras yang menunggu keuntungan yang akan di dapat dari orang lain. Dan Riba juga akan membuat orang lain yang meminjam dengan adanya unsure Riba akan tersiksa secara fikiran karena memikirkan keuntungan yang akan di kembalikan kepada orang yang meminjam dengan nominal yang di pinjamkan. Karena itu Kita sebagai umat Islam harus benar-benar menjauhkan diri dengan adanya riba, agar tidak menyakiti atau menzholimi orang lain.

Islam menganjurkan agar semua orang akan bekerja dengan cara yang halal tanpa adanya kecanggungan yang berdekaant dengan adanya riba, tetapi masyarakat masih belum sadar akan kelakuan yang mereka lakukan dengan riba, karena mereka lebih mementingkan keuntungan yang di dapat dibanding akan memahami adanya syariah Islam yang sudah di tentukan. Kita sebagai makhluk yang bermoral dan berakhlak harus memahami dan melakukan akan adanya larang yang sudah di tentukan oleh syariat Islam. Kesulitan dalam memahami nilai-nilai Islam yang tidak mengenal dengan keuntungan yang di dapat. setiap upaya yang melihat larangan riba sebagai suatu perintah agama akan menjadikan pedoman agar tidak menyakiti orang lain. Oleh karena itu Islam mempunyai pandangan yang melarang akan adanya Riba agar umat Islam bekerja keras tanpa menunggu adanya Riba dari pihak lain.

F. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits

Pada pembahasannya ini akan diuraikan tentang larangan riba yang dapat ditinjau dalam al-Quran dan tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Pertama, Al-Quran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong pihak yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيُرِيَوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Kedua, Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Ta'ala mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Disebutkan dalam surat Al-Nisa ayat 160-161.

Artinya: *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan*

Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Ketiga, Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda [dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan].*

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (artinya bukan berarti jika bunga berlipat ganda disebut riba, tetapi jika kecil bukan riba), tetapi merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara berkesinambungan dengan ayat 278-279 dari Surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyah.

Keempat, Allah Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 278-279, yang berbunyi;

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

G. Larangan Riba dalam al-Sunnah

Sebagai mana kita ketahui bahwasannya umat Islam di larang mengambil riba ataupun sejenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari beberapa surah di Al- Qur'an dan hadist Rasulullah saw. Hadits berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Dengan melihat larangan riba, pada dasarnya terdapat kesesuaian sebagaimana halnya hukum khamar yakni ditetapkan secara berangsur-angsur. Larangan riba dalam Islam melalui empat tahap:⁷

1. Riba yang dimaksud untuk menambah harta itu tidaklah menam- bah di sisi Allah.⁸
2. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar oleh mereka sehingga mereka dimurkai Allah, dan diharamkan kepada

⁷ Jal l al-D n Abd. al-Rahm n Al-Suy tiy, Lub b al-Nuq l f Asb b al-Nuz l diterjemahkan oleh K. H. Q. Shaleh, et all, Asbabun Nuzul; Latar Belakang His- toris Turunnya Ayat-ayat al-Quran, (Bandung: Diponegoro, 1975), h. 83-84, 101, 160.

⁸ QS. Ar-Ruum : 30-39

mereka sesuatu yang telah pernah dihalalkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan.

3. Turun ayat yang melarang riba berlipat ganda.
4. Larangan sisa-sisa riba yang masih ada. Dalam kondisi ini dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan hukum Islam ditempuh tadrij (berangsur-angsur).

Pembahasan ini penting karena dari dulu masalah tersebut telah menjadi perdebatan hangat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang beranggapan syubhat, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Perbedaan sebagian para cendekiawan tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pendekatan masing-masing terhadap pelarangan riba.

H. Ringkasan

Riba dalam perspektif Islam disebutkan bahwa menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Allah SWT menyuruh kepada Hamba-Nya agar meninggalkan riba, sebab dapat menyebabkan kurangnya dan tidak akan berkembangnya. Macam-macam riba yaitu: Riba Yad, Riba Jahiliyah, Riba Qardhi, Riba Fadli, dan Riba Nasi'ah.

Dari survey dilapangan banyak riba ditemukan di bank konvensional. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan memakan hasil riba yaitu: Nafsu dunia kepada harta benda, serakah harta, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah SWT berikan, imannya lemah, serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba.

I. Penutup dan Saran

Riba dapat dipahami adalah sesuatu yang bertambah nilainya, berkembang atau berbunga, berlebihan atau bergelembung. Sedangkan secara istilah adalah akad yang terjadi antara penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau ketika mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah keduanya.

Riba itu ada 4 macam, yaitu :

1. Riba *Fadli*
2. Riba *Nasi'ah*
3. Riba *Qardh*
4. Riba *Yad*

Dalam Pandangan Islam, riba secara khusus berada dalam kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang, maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukar satu rupiah. Riba berarti kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang yang di minta sebagai penukaran satu barang yang sama, hingga di sebut dengan riba. Pada dasarnya, Riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku dimana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan.

Melalui jurnal yang singkat ini penulis menyarankan kepada segenap pembaca agar merujuk kepada sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Fiqih Muamalah*, Muktabah Al-Harf : 2009
- Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ukhlash, 1993.
- Ab Zahrah, Muhammad, *Buḥ su fī al-Rib* , cet.1, Bairut: D r al-Buhus al-
Ilm yah, 1399 H/ 1980 M.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*,
cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar
al-Fikr, 1972
- Bahreisy, Salim dan Said bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid.*
I, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan trejmahan, Edisi Revisi*,
Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gema Insani, 2000
- Rozalinda, *Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, Padang :
Hayka Press, 2005
- Pinjam dan Grosir, *Pinbuk Jawa Timur*, Surabaya: Jl. Dukuh Kupang.